

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Peranan LPSK terhadap perlindungan korban sudah lebih baik dari sebelumnya walaupun keberadaan LPSK tidak ada di daerah khususnya Sumatera Barat. LPSK dengan cepat tanggap datang ke lokasi untuk memberikan upaya perlindungan setelah diajukan surat permohonan, namun memang belum maksimal.
2. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah diberikan oleh penyidik dari bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Kepolisian Resort Padang kepada korban perkosaan adalah:
 - a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
 - b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 - c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
 - d) Mendapatkan penerjemah.
 - e) Bebas dari pertanyaan menjerat.
 - f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 - g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i) Mendapat nasihat hukum.
- j) Bantuan medis.
- k) Bantuan rehabilitas psiko-sosial.

Sedangkan upaya-upaya perlindungan yang belum dapat dilaksanakan oleh penyidik dari bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Padang adalah:

- a) Mendapatkan identitas baru.
 - b) Mendapatkan kediaman baru.
 - c) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
 - d) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum pada korban perkosaan antara lain:
- a. Sarana dan prasarana di Polresta Padang yang kurang memadai dalam menangani korban perkosaan selama proses penyidikan.

Upaya yang dilakuakn untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan menempatkan penyidik bagian perlindungan permpuan dan anak (PPA) Polresta Padang di suatu ruang yang memiliki bilik-bilik khusus agar korban merasa aman dan nyaman selama memberikan keterangan.

- b. Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban perkosaan.

Upaya yang dilakukan penyidik dari bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan melakukan dialog-dialog dengan warga untuk mencari korban perkosaan yang belum dilaporkan tindak pidana perkosaan yang ia alami, kemudian bila menemukan korban tersebut maka penyidik berusaha menyakinkan korban untuk melaporkan perkosaan yang ia alami. Penyidik PPA Polresta Padang juga melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana perkosaan agar para orang tua yang memiliki anak wanita lebih mengawasi anaknya.

- c. Umumnya tidak terdapat saksi dalam perkosaan tersebut.

Upaya yang dilakukan penyidik PPA Polresta Padang adalah dengan menanyakan keluarga korban dan masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkosaan tersebut mengenai keseharian dan tindak pidana perkosaan yang dialami korban tersebut.

- d. Tidak adanya bukti dari perkosaan tersebut.

Upaya yang dilakukan PPA Polresta Padang adalah dengan melakukan cek visum terhadap bekas-bekas luka yang dialami korban serta melakukan cek terhadap kelamin korban.

- e. Belum berjalannya program kerjasama dengan pusat pelayanan (PPT).

Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang adalah mendesak untuk direalisasikannya kerja sama dengan PPT, karena PPT akan sangat

membantu Polresta Padang dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan diatas,maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar peranan LPSK lebih maksimal sebaiknya LPSK membuka kantor perwakilanya didaerah agar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap LPSK dapat langsung datang dan meminta perlindungan kepada LPSK. Hal ini juga agar lebih efekti dan efesien karena LPSK tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk mendatangkan timnya dari Jakarta, dan juga dapat meminimalisir waktu agar kasus yang terjadi juga cepat ditangani.
2. Penyidik dari bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Padang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan hendaknya mengadakan seminar-seminar secara berkala mengenai hak-hak korban perkosaan agar masyarakat dapat mengetahui dan menjadi tidak takut untuk melaporkan tindak pidana perkosaan.
3. Segera direalisasikannya hasil kerjasama dengan pusat pelayanan terpadu agar dapat lebih optimal sdalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan dan dapat melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana perkosaan dengan melakukan sosialisasi-

sosialisasi secara berkala dengan bantuan pusat pelayanan terpadu tersebut.

Kita sebagai anggota dari masyarakat ikut mendukung para korban perkosaan untuk pendapat perlindungan hukum, agar tidak ada korban perkosaan yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum

